

PENGGANTIAN ANGGOTA PPS - KELURAHAN KARANG HARAPAN - KECAMATAN TARAKAN BARAT - KOTA TARAKAN - PEMILIHAN UMUM - 2024

Kpt KPU Nomor 51 Tahun 2023, 3 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PPS KELURAHAN KARANG HARAPAN KECAMATAN TARAKAN BARAT KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK:

- Keputusan ini dibuat berdasarkan KPT KPU Kota Tarakan No. 50 Tahun 2023 tentang Pemberhentian anggota PPS Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Mengundurkan Diri Dengan Alasan yang Dapat Diterima.
- Dasar hukum Keputusan ini, UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU Kota Tarakan No. 50 Tahun 2023; Berita Acara Pleno KPU Kota Tarakan No. 49/PP.04.1-BA/6571/2023; Berita Acara Pleno KPU Kota Tarakan No. 152/PP.04.1-BA/6571/2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan dan mengangkat NOVI SAVITRI sebagai Anggota PPS Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; nama sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan; segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPS dibebankan pada APBN untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024; masa kerja Anggota PPS dimulai sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 21 Maret 2023.